



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN SUB GOLONGAN
PENYIAPAN LAHAN KELOMPOK USAHA PENYIAPAN LAHAN JABATAN KERJA
MANAJER ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Pembongkaran dan Penyiapan Lahan Sub Golongan Penyiapan Lahan Kelompok Usaha Penyiapan Lahan Jabatan Kerja Manajer Alat Berat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Pembongkaran dan Penyiapan Lahan Sub Golongan Penyiapan Lahan Kelompok Usaha Penyiapan Lahan Jabatan Kerja Manajer Alat Berat yang

di selenggarakan tanggal 19 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Pembongkaran dan Penyiapan Lahan Sub Golongan Penyiapan Lahan Kelompok Usaha Penyiapan Lahan Jabatan Kerja Manajer Alat Berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN
LAHAN SUB GOLONGAN PENYIAPAN LAHAN
KELOMPOK USAHA PENYIAPAN LAHAN JABATAN
KERJA MANAJER ALAT BERAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau ketrampilan.

Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan atau keterampilan”: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: Aspek Pengetahuan (domain Kognitif atau *Knowledge*), Aspek Kemampuan (domain Psychomotorik atau *Skill*) dan Aspek Sikap Kerja (domain Affektif atau *Attitude/Ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja;
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement /MRA*);
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di

setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan	Ketua

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
		Pelatihan Konstruksi	
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Dr. Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap workshop sampai dengan konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Workshop

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ribut Wahyudi Sukiran	Ka-Div Konstruksi	Peserta
2.	Ir. Hulman Sinurat	Pejabat Fungsional Ahli Teknik Jalan dan Jembatan	Peserta
3.	Sahlan Santosa	Praktisi	Peserta
4.	Ir. Poltak Togotorop	Dit. Bintek Bina Marga	Narasumber
5.	Ir. R.M. Soeprijatno	Widyaswara	Narasumber

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Muhbir	Widyaswara	Narasumber
7.	Ir. Harbintarto	Pensiunan PUSBIN KPK	Narasumber
8.	Slamet Riadi	Training Konsultan	Narasumber
9.	Ir. Sarimun	Widyaswara	Narasumber
10.	Muhamad Farkhan	PT. Kridatama/Praktisi	Narasumber
11.	Nusa Setiani Triastuti	PT. Total Bangun Persada/Praktisi	Narasumber
12.	Sihono	PT. HDK	Moderator

b. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam tim
1.	Sofyan Mulyadi	Widyaswara	Peserta
2.	Sahlan Santoso	Mekanik, PT Piranti	Peserta
3.	Leo Suyoto Bharata	Operasional Manager, PT. Piranti Karya Prima	Peserta
4.	Slamet Riadi	Operator Trainier/Konsultan Training, PT. Cipta Kridatama	Peserta
5.	Muhbir	PT. Hutama Karya	Peserta
6.	Endin S Batwa	Deputy Dept. Head Equipment, PT. Tatal Bangun Persada,tbk	Peserta
7.	Ribut Wahyudi	Ka. Div. Konstruksi, PT Piranti	Peserta
8.	Muhamad Farkhan	Training & development Superintendent, PT. Cipta Kridatama	Peserta
9.	Sihono	PT HDK	Moderator

c. Peserta Konvensi

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam tim
1.	Ir. Hotan Simatupang Mba. IPM	N.S	Peserta
2.	Ir. R.M. Soeprijatno	Staf di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	Peserta
3.	Dianingsih Nuggal Wulan SE, ST.	BPPJN-IV Jakarta	Peserta
4.	Muhbir Ir.	PT. Hutama Karya	Peserta

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam tim
5.	Sahlan Santoso	PT. Piranti	Peserta
6.	Leo Suyoto Bharata	PT. Piranti Karya Prima	Peserta
7.	Ir. Endin S. Batwa	PT. Total Ballgun Persada, Tbk.	Peserta
8.	Ir. Harbintarto	Kepala Balai Pelatihan Peralatan	Praktisi
9.	Mochamad Farkhan	PT. Cipta Kridatama	Peserta
10.	Ir. H. Sarimun, CES	Pusdiklat Kementerian PU	Peserta
11.	Siswadi	Divisi Gedung PT. Hutama Karya	Peserta
12.	Nusa Setiani Triastuti	Praktisi	Peserta
13.	Ribut Wahyudi	Praktisi	Peserta
14.	Sihono	PT. Hasfarm Dian Konsultan	Moderator

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Ketua
2	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Kepala Sub Bidang Bakuan Kompetensi Manajemen Rekrut Konstruksi	Sekretaris/ Anggota
3	Ronny Adriandi, ST, MT	Kepala Sub Bidang Bakuan Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Anggota
4	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
5	Ir. Mara Iskandar	Praktisi	Anggota
6	Bambang Soeroso, ST	Kepala Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta	Anggota
7	Ir. Imam Pranoto	Praktisi	Anggota
8	Imam Hidayat, S. Sos	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretariat
9	Okti Wulandari, A.Md	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretariat

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Mengelola peralatan berat, merencanakan anggaran peralatan berat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan	Melaksanakan pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan Fungsi Umum Pekerjaan	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi	
			Membuat Laporan Akhir	
	Melaksanakan pengelolaan, perencanaan dan monitoring evaluasi peralatan berat	Melaksanakan persiapan pekerjaan	Melaksanakan perencanaan dan koordinasi peralatan berat	Merencanakan Persiapan Kebutuhan Alat Berat Pra Pelaksanaan di Lapangan
				Melaksanakan Koordinasi Pengadaan Alat Berat
		Melaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi peralatan berat	Melaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi peralatan berat	Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM)
				Merencanakan Anggaran Biaya (RAB)
		Melaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi peralatan berat	Melaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi peralatan berat	Mengelola Alat Berat
				Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan / Okupasi

Kategori : Konstruksi

Golongan Pokok : Konstruksi Khusus

Kode Jabatan	: F.431200.01
Jabatan Kerja	: Manajer Alat Berat
Uraian pekerjaan	: Mengelola peralatan berat, merencanakan anggaran peralatan berat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
Jenjang KKNi	: 6 (enam) <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. - Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Persyaratan Jabatan	
a. Pendidikan	: S1 Teknik Mesin
b. Pengalaman	: 10 tahun dibidang alat berat
c. Kesehatan	: Berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter

- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi Manajer Alat Berat
- e. Persyaratan lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Manajer Alat Berat terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.431200.001.01	Mengelola Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi
2.	F.431200.002.01	Merencanakan Persiapan Kebutuhan Alat Berat Pra Pelaksanaan di Lapangan
3.	F.431200.003.01	Melaksanakan Koordinasi Pengadaan Alat Berat
4.	F.431200.004.01	Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM)
5.	F.431200.005.01	Merencanakan Anggaran Biaya (RAB)
6.	F.431200.006.01	Mengelola Alat Berat
7.	F.431200.007.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat
8.	F.431200.008.01	Membuat Laporan

C. Uraian Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.431200.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) bidang Konstruksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan persiapan penerapan SMK3-L	1.1 Peralatan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengaman Kerja (APK), Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dipilih sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah dan kelengkapan APD, APK, APAR dan P3K diperiksa ketersediaannya. 1.3 Kekurangan jumlah dan kelengkapan APD, APK, APAR dan P3K dilengkapi.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya	2.1 Sumber-sumber bahaya di lapangan diuraikan secara cermat. 2.2 Kebutuhan rambu-rambu diinventarisasi sesuai dengan asumsi kecelakaan. 2.3 Tindakan pencegahan kecelakaan dirumuskan.
3. Melaksanakan penerapan K3-L	3.1 Penggunaan APD, APK, APAR dan P3K dikendalikan penggunaannya. 3.2 Rambu-rambu keselamatan kerja dan lingkungan kerja diawasi penempatannya sesuai dengan hasil identifikasi potensi sumber bahaya. 3.3 Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dirumuskan sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. 3.4 Tindakan pencegahan yang timbul akibat lingkungan kerja dilakukan.
4. Mengevaluasi penerapan K3-L	4.1 Kecelakaan kerja yang terjadi diidentifikasi untuk menemukan solusi tindakan pekerjaan;

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Sistem pengelolaan APD, APK, APAR dan P3K ditinjau ulang; 4.3 Penerapan penggunaan APD, APK, APAR dan P3K setiap personil ditinjau ulang; 4.4 Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap pengelolaan SMK3-L dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja secara individu atau berkelompok;
- 1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan pekerjaan persiapan penerapan SMK3-L, mengidentifikasi potensi bahaya, melaksanakan penerapan K3-L dan mengevaluasi penerapan K3-L dalam pekerjaan;
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan: Alat pelindung diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) , misal masker, sepatu pengaman, helm, sarung tangan dan kaca mata, rambu-rambu K3-L, perlengkapan P3K;
- 2.2 Perlengkapan: perlengkapan P3K, pengolah data, LCD proyektor, alat tulis, alat peraga, bahan presentasi, bahan peraga, lembar pertanyaan/materi uji, panduan wawancara.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 1996 tentang SMK3;
- 3.4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 69/KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek;
- 3.5 Atau peraturan penggantinya yang berlaku.

4. Norma dan Standar

-

PANDUAN PENILIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan (wawancara);
- 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 1.4 Observasi atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem manajemen K3-L.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan peralatan K3-L yang berkaitan dengan pekerjaan Manager Alat berat (*Heavy Equipment Manager*);
- 3.2.2 Mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap K3-L dibidang pekerjaannya;
- 3.2.3 Menyiapkan peralatan K3-L sesuai bidang pekerjaannya;
- 3.2.4 Memakai perlengkapan K3-L dan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang pembuangan limbah.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam merumuskan tindakan pencegahan kecelakaan.
- 4.2 Teliti dalam meninjau ulang penerapan penggunaan APD, APK, APAR, dan P3K.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam memilih kualitas APD dan APK.

5.2 Kedisiplinan dalam menggunakan APD dan APK.

5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dilapangan.

KODE UNIT : F.431200.002.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Persiapan Kebutuhan Alat Berat Pra Pelaksanaan di Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan persiapan kebutuhan Alat Berat pra pelaksanaan di lapangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan	1.1 Pekerjaan yang akan dilaksanakan, didata. 1.2 Pekerjaan disusun berdasarkan urutan prioritas kegiatan pelaksanaan. 1.3 Pekerjaan yang akan dilaksanakan diuraikan langkah kerjanya.
2. Menentukan jenis, kapasitas, dan jumlah alat berat yang dibutuhkan berdasarkan volume dan jenis pekerjaan	2.1 Jumlah dan jenis alat berat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 2.2 Kapasitas masing-masing jenis alat berat dihitung berdasarkan kebutuhan. 2.3 Cara perolehan atau pengadaan alat berat direkomendasikan.
3. Menentukan peta lokasi kegiatan alat berat	3.1 Infrastruktur perjalanan mobilisasi dan demobilisasi alat berat diidentifikasi. 3.2 Lokasi kegiatan alat berat ditentukan. 2.4 Penempatan alat berat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan.
4. Merencanakan kebutuhan alat berat dan prasarana penunjang	4.1 Jenis alat berat dan prasarana penunjang diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 4.2 Kapasitas alat berat dan prasarana penunjang dihitung berdasarkan kebutuhan. 4.3 Alat berat dan prasarana penunjang dipilih berdasarkan kebutuhan.
5. Membuat rencana mobilisasi dan demobilisasi alat berat	5.1 Data prakiraan cuaca diidentifikasi. 5.2 Metode mobilisasi dan demobilisasi ditentukan berdasarkan akses lokasi kegiatan. 5.3 Jadwal mobilisasi dan demobilisasi dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.4 Perizinan mobilisasi dan demobilisasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan setempat.
6. Membuat jadwal pengoperasian alat berat	6.1 Volume pekerjaan dihitung untuk menentukan waktu pengoperasian alat berat. 6.2 Jenis dan kapasitas alat berat dihitung berdasarkan waktu pengoperasian alat berat. 6.3 Jadwal pengoperasian disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;
- 1.2 Unit ini berlaku dalam mengidentifikasi pekerjaan yang akan ditangani menentukan, jenis kapasitas dan jumlah alat berat, merencanakan kebutuhan alat berat prasarana penunjang, membuat rencana mobilisasi dan demobilisasi, membuat jadwal dan pelaksanaan aplikasi dan pengopersaian alat berat;
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan: Pengolah data berikut software pendukung, alat komunikasi;
- 2.2 Perlengkapan: daftar peralatan, ruangan/alat tulis kantor, formulir pengadaan, pertanyaan/materi uji, dan panduan wawancara.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3.2 Atau peraturan penggantinya yang berlaku;

4. Norma dan standar

- 4.1 Buku-buku pedoman dan Manual Alat Berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan (wawancara);
- 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 1.4 Observasi atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 F.431200.001.01 Mengelola Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) Bidang Konstruksi.

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan kapasitas alat berat;
- 3.1.2 Jenis prasarana dan peralatan penunjang
- 3.1.3 Metode mobilisasi dan demobilisasi.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, kapasitas dan jumlah alat berat yang dibutuhkan;
- 3.2.3 Merencanakan kebutuhan prasarana dan alat berat penunjang.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menguraikan langkah kerja.
- 4.2 Teliti dalam menghitung kapasitas masing-masing jenis alat berat.
- 4.3 Cermat dalam membuat jadwal mobilisasi dan demobilisasi.
- 4.4 Cermat dalam membuat jadwal pengoperasian.

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menghitung kapasitas alat berat dan prasarana penunjang.
- 5.2 Kecermatan dalam menentukan metode mobilisasi dan demobilisasi berdasarkan akses lokasi kegiatan.
- 5.3 Ketelitian menentukan akses mobilisasi alat berat menuju lokasi.

KODE UNIT : F.431200.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Koordinasi Pengadaan Alat Berat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi pengadaan alat berat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi unit-unit terkait dengan kegiatan penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat, dan unit pemeliharaan peralatan	1.1 Data terkait penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat, dan unit pemeliharaan alat berat dikumpulkan. 1.2 Data terkait penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat, dan unit pemeliharaan alat berat dikelompokkan. 1.3 Data jaminan terkait penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat, dan unit pemeliharaan peralatan ditentukan.
2. Merencanakan kegiatan koordinasi dengan penyewaan alat-alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat, dan unit pemeliharaan alat berat	2.1 Jenis pekerjaan diidentifikasi berdasarkan fungsi dan jenis alat berat. 2.2 Jadwal mobilisasi, jumlah dan jenis alat berat yang dibutuhkan sesuai volume pekerjaan, ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas alat berat. 2.3 Jadwal koordinasi dengan unit terkait disusun berdasarkan kebutuhan jenis dan kapasitas alat berat.
3. Melakukan transaksi pengadaan alat berat dengan agen penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat, dan unit pemeliharaan alat berat	3.1 Sistem pengadaan (sistem sewa, sewa-beli dan pembelian tunai) alat berat dikoordinasikan dengan agen. 3.2 Penawaran harga (sistem sewa, sewa-beli dan pembelian tunai) dinegosiasikan kepada agen terkait. 3.3 Kesepakatan sistem pengadaan dan jaminan purna jual/ <i>after sales service</i> alat berat dilakukan dengan agen terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam mengidentifikasi unit-unit terkait, merencanakan dan melakukan kegiatan koordinasi, melakukan transaksi pengadaan peralatan dengan penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat dan unit pemeliharaan alat berat;
 - 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: alat komunikasi (HP, HT), pengolah data, dan sarana transportasi
 - 2.2 Perlengkapan: ruang pertemuan, alat tulis kantor, LCD proyektor, pertanyaan/materi uji, dan panduan wawancara.
3. Peraturan yang diperlukan
 -
4. Norma dan standar
 - 4.1 Ketentuan dan peraturan antar perusahaan yang berkaitan kerjasama

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

 - 1.1 Tes tertulis;
 - 1.2 Tes lisan (wawancara);

- 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 1.4 Observasi atau portofolio.
2. Persyaratan penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 2.1 F.431200.002.01 Merencanakan Persiapan Kebutuhan Alat Berat Pra Pelaksanaan di Lapangan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyewaan alat berat, agen tunggal pemegang merk, unit pengguna alat berat dan unit pemeliharaan alat berat;
 - 3.1.2 Spesifikasi alat berat;
 - 3.1.3 Komunikasi.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kelayakan alat berat dalam jangka waktu tertentu;
 - 3.2.2 Membuat jadwal koordinasi dengan unit terkait.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun jadwal koordinasi dengan unit terkait berdasarkan kebutuhan jenis dan kapasitas alat berat.
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mengoordinasikan system pengadaan dengan agen.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan berdasarkan fungsi dan jenis alat berat;
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan negosiasi penawaran harga dengan perusahaan terkait;
 - 5.3 Kecermatan melakukan kesepakatan sistem pengadaan dan jaminan purna jual alat berat.

KODE UNIT : F.431200.004.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk merencanakan sumber daya manusia (SDM)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan struktur organisasi	1.1 Jenis pekerjaan sebagai penentu susunan organisasi diidentifikasi. 1.2 Volume pekerjaan sebagai penentu susunan organisasi dihitung. 1.3 Kesenambungan pekerjaan sebagai penentu susunan organisasi dan pengadaan alat berat diidentifikasi. 1.4 Struktur atau susunan organisasi disusun sesuai dengan kebutuhan.
2. Menetapkan jabatan pelaksana kegiatan setiap unit	2.1 Jenis dan tingkat jabatan sesuai struktur organisasi diidentifikasi. 2.2 Persyaratan jabatan dianalisis sesuai dengan level jabatannya. 2.3 Standar kompetensi jabatan yang diperlukan disusun sesuai dengan kualifikasinya.
3. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM)	3.1 Kompetensi kerja setiap personil yang ada diidentifikasi sesuai dengan kualifikasinya. 3.2 Kebutuhan jenis pelatihan sesuai dengan kesenjangan kompetensi yang dimiliki setiap personil ditentukan. 3.3 Personil yang akan dilatih disusun berdasarkan prioritas kebutuhan. 3.4 Jadwal pelaksanaan pelatihan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan. 3.5 Sistem penghargaan dan sanksi dibuat berdasarkan kriteria prestasi kerja dan pelanggaran yang dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;

- 1.2 Unit ini berlaku dalam merencanakan struktur organisasi, menetapkan jabatan, dan merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: pengolah data, telepon
 - 2.2 Perlengkapan: ruangan, alat tulis kantor, bahan presentasi, bahan peraga pertanyaan/materi uji, dan panduan wawancara.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - 3.3 Atau peraturan penggantinya yang berlaku.
4. Norma dan Standar
-

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
 - 1.2 Tes lisan (wawancara);
 - 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 1.4 Observasi atau portofolio.
- ### 2. Persyaratan kompetensi
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
- 2.1 F.431200.003.01: Melaksanakan Koordinasi Pengadaan Alat Berat

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur organisasi;
 - 3.1.2 Standar kompetensi jabatan;
 - 3.1.3 Pengembangan sumber daya manusia.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun struktur organisasi;
 - 3.2.2 Mengidentifikasi standar kompetensi;
 - 3.2.3 Merencanakan pengembangan sumber daya manusia.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kompetensi kerja setiap personil
 - 4.2 Teliti dalam menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan berdasarkan prioritas
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun struktur atau susunan organisasi.
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun standar kompetensi jabatan sesuai kualifikasi.
 - 5.3 Ketelitian menetapkan jadwal dan pelaksanaan pelatihan serta sistem penghargaan dan sanksi.

KODE UNIT : F.431200.005.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Anggaran Biaya (RAB)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan anggaran biaya (RAB)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jumlah alat berat yang dibutuhkan	1.1 Jenis pekerjaan dikelompokkan. 1.2 Kebutuhan alat berat dihitung berdasarkan jenis dan kapasitas alat berat. 1.3 Jenis dan kapasitas alat berat yang diperlukan dipilih.
2. Menghitung biaya sewa alat berat	2.1 Jenis dan jumlah alat berat yang akan disewa dikelompokkan. 2.2 Harga satuan biaya sewa alat berat per unit per jam ditentukan berdasarkan harga pasar. 2.3 Jumlah jam pemakaian alat berat dihitung. 2.4 Total biaya sewa alat berat dihitung berdasarkan harga satuan dan jam pemakaian.
3. Menghitung biaya kepemilikan	3.1 Harga pembelian dan umur ekonomis alat berat diidentifikasi. 3.2 Bunga bank dan asuransi alat berat dihitung. 3.3 Nilai penyusutan alat berat dihitung berdasarkan umur ekonomis dan harga pembelian. 3.4 Nilai sisa kondisi alat berdasarkan nilai penyusutan selama umur ekonomis alat berat dinilai bukukan. 3.5 Biaya kepemilikan alat berat berdasarkan harga pembelian, bunga bank, asuransi, nilai penyusutan, dan nilai sisa diperkirakan.
4. Menghitung biaya operasional (termasuk biaya pemeliharaan)	4.1 Jenis dan jumlah alat berat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Biaya operasional alat berat per unit per jam ditentukan berdasarkan kapasitas alat berat. 4.3 Jumlah biaya operasional pemakaian alat berat dihitung berdasarkan jam operasional alat berat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menghitung biaya perbaikan	5.1 Jenis perbaikan alat berat diidentifikasi. 5.2 Harga komponen dihitung berdasarkan harga patokan setempat (HPS). 5.3 Jumlah dan jenis komponen yang digunakan dihitung. 5.4 Biaya mekanik dihitung. 5.5 Total biaya perbaikan dihitung sesuai dengan kebutuhan.
6. Menghitung biaya mobilisasi dan demobilisasi	6.1 Jenis, jumlah alat berat, jarak dan kondisi lokasi kegiatan diidentifikasi. 6.2 Jenis alat angkut ditentukan berdasarkan jenis alat berat. 6.3 Total biaya mobilisasi dan demobilisasi dihitung berdasarkan jarak tempuh.
7. Membuat anggaran biaya pengelolaan alat berat	7.1 Total biaya masing-masing item direkapitulasi. 7.2 Anggaran biaya pengelolaan alat berat disusun berdasarkan hasil rekapitulasi. 7.3 Anggaran biaya pengelolaan alat berat dikaji ulang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jumlah peralatan yang dibutuhkan, menghitung biaya sewa peralatan, menghitung biaya kepemilikan, menghitung biaya operasional, menghitung biaya perbaikan, menghitung biaya mobilisasi dan demobilisasi, membuat anggaran biaya pengelolaan alat berat;
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan: pengolah data;

- 2.2 Perlengkapan: daftar harga bahan dan upah, tempat kerja/ruangan, alat tulis kantor, dan katalog suku cadang.
3. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 -
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Standar patokan setempat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
 - 1.2 Tes lisan (wawancara);
 - 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 1.4 Observasi atau portofolio
- ### 2. Persyaratan kompetensi
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
- 2.1 F.431200.004.01: Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM).
- ### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan:
 - 3.1.1 Ilmu Ekonomi;
 - 3.1.2 Ilmu Akuntansi;
 - 3.1.3 Harga acuan pasar yang dikeluarkan oleh departemen keuangan;
 - 3.1.4 Harga perkiraan satuan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung biaya pengelolaan alat berat;
 - 3.2.2 Merencanakan semua biaya sesuai dengan rencana anggaran;
 - 3.2.3 Menyusun anggaran biaya pengelolaan alat berat.

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merekapitulasi biaya masing-masing item pengelolaan alat berat.
 - 4.2 Teliti dalam menghitung kebutuhan alat berat.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menghitung biaya pengelolaan operasional alat berat.
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rencana anggaran biaya pengelolaan alat berat.

KODE UNIT : F.431200.006.01

JUDUL UNIT : Mengelola Alat Berat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengelola alat berat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi jenis dan jumlah serta kondisi alat berat yang dimiliki	1.1 Jenis dan jumlah alat berat yang dimiliki dihitung. 1.2 Kondisi alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsi kelaikannya. 1.3 Alat berat yang dimiliki dikelompokkan sesuai jenis dan kondisinya. 1.4 Daftar jenis, jumlah, dan kondisi alat berat dibuat berdasarkan hasil inventarisasi
2. Melaksanakan program pengoperasian	2.1 Program pengoperasian disiapkan. 2.2 Jadwal pengoperasian alat berat disusun. 2.3 Pengoperasian alat berat diperiksa pelaksanaannya. 2.4 Hasil pemeriksaan pengoperasian alat berat dievaluasi.
3. Melaksanakan program perbaikan dan pemeliharaan	3.1 Program perbaikan dan pemeliharaan disiapkan. 3.2 Jadwal perbaikan dan pemeliharaan alat berat disusun. 3.3 Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan alat berat diperiksa. 3.4 Hasil perbaikan dan pemeliharaan alat berat dievaluasi.
4. Melaksanakan penghapusan alat berat	4.1 Alat berat diidentifikasi berdasarkan nilai ekonomis, kinerja alat berat, dan ketersediaan suku cadang. 4.2 Daftar alat berat yang akan dihapus dibuat. 4.3 Metode penghapusan dikoordinasikan ke atasan. 4.4 Hasil koordinasi dengan atasan dilaksanakan.
5. Melaksanakan pengadaan alat berat	5.1 Jadwal pengadaan barang dibuat. 5.2 Metode pengadaan alat berat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pengganti	<p>ditentukan berdasarkan kemampuan finansial, kesinambungan pekerjaan, dan teknologi.</p> <p>5.3 Dokumen pengadaan dibuat berdasarkan kebutuhan standar perusahaan.</p> <p>5.4 Kontrak pengadaan dilakukan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menginventarisasi jenis dan jumlah serta kondisi alat berat yang dimiliki, melaksanakan pengadaan alat berat, melaksanakan program pengoperasian, melaksanakan program perbaikan dan pemeliharaan, melaksanakan penghapusan alat berat;
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan: alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, Alat Pelindung Diri (APD), dan Alat Pengaman Kerja (APK).
- 2.2 Perlengkapan: prasarana, formulir pemeliharaan, pelumas, suku cadang dan tempat kerja/ruangan check list perbaikan dan pemeliharaan, formulir program pemeliharaan dan perbaikan.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup;
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 69/KPTS tahun 1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek.

4. Norma dan Standar

- 4.1 Buku panduan (*Shop manual*), Buku Panduan Pemeliharaan (*Operation Maintenance Manual*).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan (wawancara);
- 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 1.4 Observasi atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 F.431200.005.01 Merencanakan Anggaran Biaya (RAB)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi alat berat;
- 3.1.2 Metode pengadaan;
- 3.1.3 Pengoperasian, perbaikan dan pemeliharaan alat berat.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat daftar alat berat yang dimiliki;
- 3.2.2 Mengevaluasi hasil pengoperasian alat berat;
- 3.2.3 Mengevaluasi hasil perbaikan dan pemeliharaan alat berat.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menghitung jenis dan jumlah alat berat yang dimiliki.
- 4.2 Cermat dalam menyusun jadwal pengoperasian alat berat.
- 4.3 Tanggung jawab dalam memeriksa pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan alat berat.
- 4.4 Cermat dalam membuat daftar alat berat yang akan dihapus.

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan metode pengadaan barang.

- 5.2 Ketelitian dalam membuat dokumen pengadaan sesuai dengan standar perusahaan.
- 5.3 Kecermatan mengevaluasi hasil pengoperasian dan perbaikan alat berat.

- KODE UNIT** : **F.431200.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Alat Berat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan operasional alat berat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi	1.1 Jenis kegiatan diidentifikasi. 1.2 Instrument monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan standar operasi prosedur (SOP). 1.3 Jadwal monitoring dan evaluasi dibuat sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan monitoring	2.1 Jadwal monitoring dikoordinasikan dengan unit terkait. 2.2 Kegiatan pengoperasian dikendalikan berdasarkan instrument yang ada sesuai SOP. 2.3 Data hasil monitoring diarsipkan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.
3. Melakukan evaluasi	3.1 Hasil monitoring pengoperasian dan pemeliharaan diperiksa kesesuaiannya dengan buku manual alat berat. 3.2 Jenis penyimpangan yang terjadi dianalisis sesuai dengan buku manual alat berat. 3.3 Rencana perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan penyimpangan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu atau berkelompok;
 - 2.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam merencanakan dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi alat berat;

- 3.1 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: pengolah data, alat komunikasi;
 - 2.2 Perlengkapan: tempat kerja/ruangan, instrumen monitoring dan evaluasi.
3. Peraturan yang diperlukan
 -
4. Norma dan Standar
 - 4.1 *Standar Operation Procedure* monitoring dan evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
 - 1.2 Tes lisan (wawancara);
 - 1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 1.4 Observasi atau portofolio.
- ### 2. Persyaratan kompetensi
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
- 2.1 F.431200.006.01 Mengelola Alat Berat
- ### 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode monitoring dan evaluasi;
 - 3.1.2 Komunikasi.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;

3.2.2 Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen yang dibuat.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi jenis kegiatan

4.2 Tanggung jawab dalam mengoordinasikan jadwal monitoring dengan pihak terkait

4.3 Teliti dalam memeriksa hasil monitoring pengoperasian dan pemeliharaan alat berat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen monitoring dan evaluasi;

5.2 Ketelitian dalam menganalisis jenis penyimpangan yang terjadi;

5.3 Kecermatan dalam membuat rencana perbaikan sebagai tindak lanjut hasil monitoring.

KODE UNIT : F.431200.008.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berhubungan dengan pembuatan laporan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan laporan	1.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. 1.2 Bahan laporan dipilah sesuai jenis pekerjaan. 1.3 Bahan laporan dipilih sesuai kebutuhan.
2. Membuat konsep laporan	2.1 Format laporan dibuat sesuai standar berlaku. 2.2 Konsep laporan disusun berdasarkan format. 2.3 Data yang telah terkumpul ditabulasi.
3. Membuat laporan akhir	3.1 Konsep laporan dibahas dengan unit terkait. 3.2 Laporan disusun berdasarkan konsep yang sudah disetujui. 3.3 Laporan diperiksa kembali sesuai konsep yang telah disetujui untuk diserahkan kepada atasan dan unit terkait lainnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja secara individu;
- 1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan persiapan pembuatan laporan, membuat konsep dan laporan akhir;
- 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan yang berada di bawah kendali Manajer Alat Berat mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan: pengolah data
- 2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor, format laporan, dan tempat kerja/ruangan.

3. Peraturan yang diperlukan

-

4. Norma dan Standar

4.1 *Standar Operation Procedure* (SOP) penyusunan laporan

PANDUAN PENILAIAN.

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 Tes tertulis;

1.2 Tes lisan (wawancara);

1.3 Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;

1.4 Observasi atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 F.431200.007.01 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Alat Berat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penulisan laporan.

3.1.2 EYD

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Memilih bahan laporan;

3.2.2 Menyusun konsep laporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memilih bahan laporan sesuai kebutuhan.

4.2 Cermat dalam membuat format laporan.

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam memilih bahan laporan.

5.2 Kecermatan dalam menyusun konsep laporan.

5.3 Ketelitian dalam melakukan tabulasi data.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Pembongkaran dan Penyiapan Lahan Sub Golongan Penyiapan Lahan Kelompok Usaha Penyiapan Lahan Jabatan Kerja Manajer Alat Berat, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.